



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
3. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Kawasan . . .

7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
9. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
10. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.
11. Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.
12. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang selanjutnya disebut penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain, kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, dan kepentingan religi serta kepentingan pertahanan keamanan.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
16. Menteri teknis adalah menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral.
17. Menteri terkait adalah menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanian, lingkungan hidup, dan/atau dalam negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ditetapkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Pasal 4

- (1) Pola umum rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:
 - a. prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
 - b. pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem penganggaran yang berkesinambungan (*multi years*);
 - b. kejelasan kewenangan;
 - c. pemahaman sistem tenurial;
 - d. andil biaya (*cost sharing*);
 - e. penerapan sistem insentif;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;
 - g. pendekatan partisipatif; dan
 - h. transparansi dan akuntabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(3) Pendekatan . . .

- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek:
- a. politik;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi;
 - d. ekosistem; dan
 - e. kelembagaan dan organisasi.

Pasal 5

- (1) Kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aspek:
 - a. kawasan;
 - b. kelembagaan; dan
 - c. teknologi.
- (2) Aspek kawasan meliputi kepastian penanganan kawasan yang ditentukan melalui analisis perencanaan berdasarkan ekosistem DAS, kejelasan status penguasaan lahan, dan berdasarkan fungsi kawasan.
- (3) Aspek kelembagaan meliputi sumberdaya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing, dan tata hubungan kerja.
- (4) Aspek teknologi meliputi penerapan teknologi yang ditentukan oleh kesesuaian lahan atau tapak setempat, tingkat partisipasi masyarakat, dan penyediaan input yang cukup.

Pasal 6

Reklamasi hutan, selain menggunakan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menggunakan kriteria dan standar:

- a. karakteristik lokasi kegiatan;
- b. jenis kegiatan;
- c. penataan lahan;
- d. pengendalian erosi dan limbah;
- e. revegetasi; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

f. pengembangan sosial ekonomi.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB II REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan.
- (2) Kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (3) Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan dilakukan di semua lahan kritis.

Pasal 9

- (1) Seluruh hutan, kawasan hutan, dan lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berada dalam beberapa wilayah DAS.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan.
- (3) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan wilayah DAS yang diprioritaskan.

Pasal 10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (1) DAS yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria paling sedikit memuat:
 - a. kondisi spesifik biofisik;
 - b. sosial ekonomi;
 - c. lahan kritis pada bagian hulu DAS; dan
 - d. wilayah hutan yang rentan perubahan iklim.
- (2) DAS prioritas sebagaimana dimaksud ayat pada (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan dalam tiga tahapan: Pasal 11 ...
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS);
- b. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL); dan
- c. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL).

Paragraf 2 Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai

Pasal 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1) RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk setiap wilayah pengelolaan DAS, disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

(2) RTkRHL-DAS . . .

- (2) RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
 - a. rencana kehutanan nasional;
 - b. rencana tata ruang; dan
 - c. rencana pengelolaan DAS terpadu dan rencana pengelolaan sumberdaya air.
- (3) RTkRHL-DAS paling sedikit memuat:
 - a. rencana pemulihan hutan dan lahan;
 - b. pengendalian erosi dan sedimentasi;
 - c. pengembangan sumberdaya air; dan
 - d. kelembagaan.
- (4) Dalam penyusunan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RTkRHL-DAS diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 14

- (1) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. RTkRHL-DAS;
 - b. wilayah administratif;
 - c. rencana pengelolaan hutan; dan
 - d. potensi sumberdaya yang tersedia, antara lain, tenaga, sarana prasarana, dan pendanaan.
- (2) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas:
 - a. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RPRH); dan
 - b. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di lahan (RPRL).

Pasal 15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (1) RPRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu.
- (2) RPRH pada hutan produksi dan hutan lindung ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) RPRH pada hutan konservasi ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPRH diatur dengan peraturan (4) Ketentuan . . .

Pasal 16

- (1) RPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu.
- (2) RPRL ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPRL diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4

Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 17

- (1) Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disusun berdasarkan RPRHL.
- (2) RTnRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, detail lokasi dan volume kegiatan fisik, kebutuhan biaya, tata waktu, kelembagaan, pembinaan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Rencana Tahunan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RTnRH) yang telah dibebani hak atau izin disusun oleh pemegang hak atau pemegang izin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) RTnRH yang belum dibebani hak atau izin disusun oleh Menteri.

Pasal 19

Rencana Tahunan Rehabilitasi di lahan (RTnRL) ditetapkan oleh bupati/ walikota.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RTnRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan di:
 - a. dalam kawasan hutan; dan/atau
 - b. lahan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemegang hak atau izin.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi hutan dilaksanakan sesuai RTnRH.
- (2) Rehabilitasi lahan dilaksanakan sesuai RTnRL.

Paragraf 2 Rehabilitasi Hutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 23

Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. reboisasi;
- b. pemeliharaan tanaman;
- c. pengayaan tanaman; atau
- d. penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan di dalam kawasan:
 - a. hutan lindung;
 - b. hutan produksi; atau
 - c. hutan konservasi.
- (2) Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (3) Reboisasi di dalam kawasan hutan produksi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi.
- (4) Reboisasi di dalam kawasan hutan konservasi ditujukan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati.
- (5) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengamanan, dan kegiatan pendukung.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.
- (2) Sumber dana untuk melakukan pemeliharaan dibebankan kepada:
 - a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau *c. pemerintah . . .*
 - d. pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.
- (3) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung didanai oleh Pemerintah dan dilaksanakan sejak tahun pertama sampai dengan tahun ketiga.
- (4) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung setelah tahun ketiga diserahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (5) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perawatan; dan
 - b. pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 26

- (1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hutan.
- (2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.
- (3) Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan rawang, baik di hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi, kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

- (1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan secara sipil teknis.
- (2) Selain teknik konservasi tanah secara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.

Paragraf 3 Rehabilitasi Lahan

Pasal 28

Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. penghijauan;
- b. pemeliharaan tanaman;
- c. pengayaan tanaman; atau
- d. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pasal 29

- (1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan di luar kawasan hutan ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan yang kondisinya rusak agar dapat berfungsi secara optimal.
- (2) Penghijauan dilakukan dengan cara membangun hutan hak, hutan kota, atau penghijauan lingkungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Penghijauan meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemegang hak.

(2) Pemeliharaan..

- (2) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perawatan; dan
 - b. pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 31

- (1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan.
- (2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.
- (3) Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan hak.
- (4) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Pasal 32

- (1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan secara:
 - a. vegetatif; dan/atau
 - b. sipil teknis.
- (2) Selain secara vegetatif dan sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4. . .

Paragraf 4

Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengembangan perbenihan;
 - b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pelatihan;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pembinaan; dan/atau
 - h. pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5

Pelaksana Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah kecuali taman hutan raya.
- (2) Rehabilitasi hutan pada taman hutan raya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi hutan pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan harus:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. menanam jenis tumbuhan asli setempat;
- b. menanam tumbuhan yang sesuai keadaan habitat setempat; dan
- c. menanam dengan berbagai jenis tanaman hutan.

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, atau diberikan izin pemanfaatan hutan, atau izin penggunaan kawasan hutan dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin.
- (2) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak atau izin dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. (2) Rehabilitasi . . .
- (3) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jenis tumbuhan yang ditanam harus sesuai dengan fungsi hidroorologis;
 - b. tumbuhan yang ditanam dapat bersifat monokultur atau campuran; dan
 - c. sejauh mungkin menghindari jenis tumbuhan eksotis atau jenis tumbuhan asing.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan yang dikelola oleh lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dilakukan oleh pengelola.
- (2) Rehabilitasi pada kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai hutan adat, dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Rehabilitasi lahan yang dibebani hak atas tanah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemegang hak.

Pasal 39



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (1) Pemegang hak atau pemegang izin dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 ayat (2) dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan, pelayanan, dan dukungan Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan perlindungan dan konservasi.

Pasal 40

Pasal 40 . . .

- (1) Untuk kegiatan rehabilitasi yang telah Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan insentif, baik berupa kemudahan pelayanan maupun penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6

Pemanfaatan Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh pemegang hak atau pemegang izin.
- (4) Pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan yang dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan Menteri.

BAB III REKLAMASI HUTAN

Bagian Kesatu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Umum

Pasal 42

- (1) Reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi hutan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.
- (2) Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:
 - a. penggunaan kawasan hutan; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

- (1) Reklamasi hutan meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi lokasi;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. perencanaan; dan
 - d. pelaksanaan reklamasi.
- (2) Reklamasi hutan dapat dilakukan pada kegiatan bekas pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi, kepentingan pertahanan keamanan, atau bencana alam.
- (3) Dalam hal kegiatan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada kawasan bekas areal pertambangan, maka dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (4) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lokasi

Pasal 44

- (1) Inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap seluruh areal kawasan hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan kawasan hutan.
- (2) Inventarisasi lokasi dilakukan melalui survey untuk memperoleh data primer maupun pengumpulan data



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

sekunder berupa data biofisik dan sosial ekonomi, serta rencana kerja penggunaan kawasan hutan.

- (3) Kegiatan inventarisasi menghasilkan data numerik dan data spasial seluruh areal kawasan hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan kawasan hutan.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan

Pasal 45

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pemilihan dan penunjukan lokasi yang terganggu sebagai akibat penggunaan kawasan hutan yang siap direklamasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data spasial dan numerik hasil inve (2) Penetapan . . .
- (3) Berdasarkan hasil analisis dan eva data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan luas dan lokasi reklamasi.

Bagian Keempat
Perencanaan Reklamasi Hutan

Pasal 46

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menghasilkan rencana reklamasi hutan.
- (2) Rencana reklamasi hutan disusun berdasarkan inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Rencana reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat:
 - a. kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah aktivitas;
 - b. rencana pembukaan kawasan hutan;
 - c. program reklamasi hutan;
 - d. rancangan teknis reklamasi;
 - e. tata waktu pelaksanaan;
 - f. rencana biaya; dan
 - g. peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (4) Rencana reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan.

Pasal 47

- (1) Rencana reklamasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan penilaian oleh menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam melakukan penilaian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Menteri dan dapat melibatkan menteri yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Menteri teknis, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menyetujui rencana reklamasi hutan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Reklamasi Hutan

Pasal 48

Bagian . . .

- (1) Pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Pengamanan hasil reklamasi hutan menjadi tanggung jawab pemegang izin penggunaan kawasan hutan.

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang izin penggunaan kawasan hutan wajib membayar dana jaminan reklamasi.
- (2) Besarnya dana jaminan reklamasi diusulkan oleh pemegang izin dan ditetapkan oleh menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.
- (3) Bentuk dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan dan harus mendapat persetujuan dari menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



(4) Ketentuan mengenai besaran, bentuk, tata cara penempatan, dan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan reklamasi hutan dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan menteri teknis dan menteri yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi hutan .
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dasar penentuan keberhasilan re
- (3) Penilaian. . .
- (4) Keberhasilan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi salah satu unsur penilaian seluruh kewajiban dalam pengembalian kawasan hutan dari penggunaan kawasan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan reklamasi hutan diatur dengan peraturan Menteri.

- (1) Reklamasi hutan akibat bencana alam dalam kawasan hutan dapat terjadi:
 - a. secara murni; atau
 - b. sebagai akibat kelalaian pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan.
- (2) Reklamasi hutan pada areal bencana alam dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (3) Reklamasi hutan pada areal bencana alam secara murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Reklamasi hutan pada areal bencana alam sebagai akibat kelalaian pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan hutan dalam mengelola kawasan hutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin.

- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan reklamasi hutan yang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan dan/atau pemegang izin pemanfaatan hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman reklamasi hutan pada areal bencana alam diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan dapat dilakukan melalui konsultasi publik, kemitraan, dan penyampaian informasi. (2) Peran . . .

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. pembinaan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, Menteri dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kebijakan gubernur dan bupati/walikota.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 54

- (1) Pembinaan meliputi pemberian:
 - a. pedoman;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
 - (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
 - (4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap para pihak terkait.
 - (5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana, program, dan kegiatan yang bersifat nasional.
 - (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (6) Supervisi . . .

Pasal 55

- (1) Pengendalian meliputi kegiatan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. pelaporan; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dilakukan secara periodik.
- (4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menyelaraskan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (5) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 56

- (1) Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditindaklanjuti oleh pelaksana rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (2) Pelaksana rehabilitasi dan reklamasi hutan melaporkan pelaksanaan hasil pengendalian kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 57 . . .

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 58

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), serta pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang tidak melaksanakan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran, dan/atau
 - b. pembatalan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyangkut peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyangkut izin pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII . . .

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, atau program rehabilitasi hutan dan lahan yang lain tetap berlaku, dan untuk pelaksanaan selanjutnya harus disesuaikan dengan peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal RTkRHL-DAS belum tersusun, maka RTkRHL-DAS yang ada dalam bentuk Rencana Rehabilitasi Lima Tahun, dianggap sebagai RTkRHL-DAS.
- (3) Dalam hal RPRHL belum tersusun, maka RTnRHL dapat mengacu kepada Rencana Rehabilitasi Lima Tahun.
- (4) Hasil reklamasi hutan yang telah dinilai dan diterima oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan peraturan Pemerintah ini, dinyatakan sah dan berlaku.
- (5) Hasil reklamasi hutan yang belum dinilai atau telah dinilai tetapi belum diterima Pemerintah, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 61

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Penyusunan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus sudah selesai paling lama 1 (satu) tahun; dan
- b. Penyusunan RPRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 harus sudah selesai paling lama 2 (dua) tahun

Pasal 62

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 201



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.

Setio Sapto Nugroho



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta yang selaras dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sumberdaya alam berupa hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya, oleh sebab itu pengelolaan terhadap sumberdaya alam dengan satuan unit pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara bijaksana, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan serta reklamasi hutan, keberhasilannya ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat.

Untuk . . .

Untuk kepentingan pembangunan bersifat strategis atau menyangkut kepentingan umum yang harus menggunakan kawasan hutan, harus diimbangi dengan upaya reklamasinya.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Serta kegiatan reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang berkeadilan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem penganggaran yang berkesinambungan (*multi years*)” dimaksudkan agar dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan mendasarkan sistem silvikultur serta kondisi iklim dan cuaca.

Huruf b

Huruf b . . .

Yang dimaksud dengan “ke, bahwa penyelenggaraan rehabilitasi perlu didukung oleh faktor kesiapan kerja pelaksana, tingkat penerimaan masyarakat, kebijakan dalam sistem pengelolaan hutan dan sistem kelembagaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemahaman sistem *tenurial*” adalah kepastian hak atas tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “andil biaya (*cost sharing*)”, adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, investasi yang dimiliki masyarakat seperti tenaga kerja dapat dihitung sebagai biaya, sehingga upaya rehabilitasi hutan dan lahan dapat memberikan keuntungan bagi Negara dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penerapan sistem insentif”, adalah bahwa dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi antara lain kemudahan perizinan, akses pasar, dan penghargaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan”, adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan harus mampu memberikan manfaat sumber daya hutan kepada masyarakat secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah wujud keikutsertaan peran masyarakat dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi dan akuntabilitas”, adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek politik”, adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan mengakomodasi tekanan global sehingga menjadi peluang dan memperoleh dukungan dan komitmen politik yang cukup dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek sosial”, adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek ekonomi”, adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek ekosistem”, adalah bahwa dalam rangka pengelolaan DAS dengan memperhatikan daya dukung lahan (*land capability*) dan kesesuaian lahan (*land*

suitability) serta memperhatikan keanekaragaman jenis dan tingkat kerentanan terhadap hama penyakit.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek kelembagaan dan organisasi”, adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan perlu mendapat kepastian hukum untuk menjamin kelangsungan penggunaan dan pengelolaan lahan.

Pasal 5

Aspek kawasan, aspek kelembagaan, dan aspek teknologi dilaksanakan dalam satu sistem manajemen dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Pasal 6

Huruf a

Karakteristik lokasi kegiatan meliputi informasi dan data kondisi lokasi yang didasarkan pada biofisik dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk lebih terjaminnya keberhasilan reklamasi hutan.

Huruf b

Jenis kegiatan berdasarkan bentuk penggunaan kawasan hutan.

Huruf c

Penataan lahan antara lain meliputi kegiatan:

- a. pengisian kembali lahan bekas penggunaan kawasan hutan;
- b. pengaturan permukaan lahan (*regrading*); dan
- c. penempatan/penaburan tanah pucuk.

Huruf d

Pengendalian erosi dan limbah antara lain meliputi kegiatan pembuatan bangunan pengendali erosi dan limbah, jenis, jumlah dan kualitasnya sesuai dengan rencana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan sosial ekonomi dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang kegiatannya melibatkan dan memberi manfaat sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Rencana Pengelolaan DAS Terpadu” adalah konsep pembangunan yang mengakomodasikan berbagai peraturan perundang-undangan dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana makro.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Peraturan Menteri mengatur antara lain, metode, teknik dan prosedur penyusunan, penilaian dan pengesahan serta jangka waktu berlakunya RTkRHL-DAS.

Pasal 14

Ayat (1)

RPRHL merupakan rencana manajemen dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan desain teknis dari setiap jenis kegiatan yang direncanakan dalam RTnRHL.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “hak” adalah hak pengelolaan hutan.

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a

Kegiatan perawatan antara lain meliputi :

- a. perawatan tanaman, berupa penyiangan, pendangiran, penyulaman dan pemupukan; dan
- b. perawatan bangunan konservasi tanah, berupa perbaikan, penyempurnaan, dan menjaga stabilitas bangunan konservasi tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian hama dan penyakit” adalah perlakuan terhadap tanaman dari gangguan hama dan penyakit dengan penggunaan pestisida dan insektisida selektif seperti fungisida, herbisida, insektisida spektrum terbatas, serta perlakuan fisik manual khususnya untuk hama hewan besar.

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hutan rawang” adalah hutan yang memiliki potensi sebaran tegakan pohon per hektar kurang dari 700 (tujuh ratus) batang.

Ayat (4)

Kegiatan pemeliharaan tanaman antara lain meliputi perawatan dan pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 27

Ayat (1)

Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis antara lain dilakukan dengan pembuatan embung, parit buntu (*rorak*) bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau.

Ayat (2)

Teknik kimiawi dilakukan dengan cara pemberian mulsa, bitumen, zat kimia, atau *soil conditioner*.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan perawatan antara lain meliputi :

- a. perawatan tanaman berupa penyiangan, pendangiran, penyulaman dan pemupukan; dan
- b. perawatan bangunan konservasi tanah berupa perbaikan, penyempurnaan, dan menjaga stabilitas bangunan konservasi tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian hama dan penyakit” adalah perlakuan terhadap tanaman dari gangguan hama dan penyakit dengan penggunaan pestisida dan insektisida selektif seperti fungisida, herbisida, insektisida spektrum

terbatas, serta perlakuan fisik manual khususnya untuk hama hewan besar.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hutan hak” adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah yang lazim disebut hutan rakyat.

Ayat (4)

Kegiatan pemeliharaan tanaman antara lain meliputi perawatan dan pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif antara lain dilakukan dengan penanaman vegetasi tetap, budidaya tanaman lorong, strip rumput dan mulsa, tanaman penguat teras.

Huruf b

Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis antara lain dilakukan dengan pembuatan bangunan dam pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (*rorak*) bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau.

Ayat (2)

Teknik kimiawi dilakukan dengan cara pemberian mulsa, bitumen, zat kimia, atau *soil conditioner*.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan perbenihan” adalah usaha pemuliaan pohon, pengembangan sumber benih, konservasi sumber daya genetik, produksi benih, distribusi benih dan pembibitan.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “teknologi rehabilitasi hutan dan lahan” adalah metoda dan teknik dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi termasuk dalam pembibitan, penanaman dan pembuatan bangunan konservasi tanah, pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan” adalah usaha dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah usaha meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus antara lain :

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga penelitian; dan
- c. lembaga sosial dan keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pendampingan antara lain berupa pemberian motivasi, mediasi, dan akses dalam rangka pengembangan kelembagaan.

Pelayanan antara lain berupa penyediaan data dan informasi.

Dukungan, antara lain, berupa bantuan teknis, dana, penyuluhan, pelatihan dan bibit tanaman sesuai dengan keperluan dan kemampuan Pemerintah atau pemerintah daerah.

Ayat (2)

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan perlindungan dan konservasi diutamakan karena adanya keuntungan sosial seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi, serta pemantapan kondisi tata air.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan, dan sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem DAS.

Penerapan insentif tergantung pada ciri khas daerah baik dari segi potensi sumberdaya hutan dan lahan, kelembagaan, sosial budaya, dan kemampuan ekonomi daerah yang saling mempengaruhi antara daerah yang satu dengan yang lainnya, sehingga pengaturannya dilakukan secara nasional.

Ayat (2)

Peraturan Menteri memuat pokok-pokok ketentuan pengembangan insentif rehabilitasi hutan dan lahan, antara lain:

- a. standar dan kriteria pengembangan insentif;
- b. bentuk-bentuk insentif; dan
- c. tata cara penyelenggaraan kebijakan dan penetapan insentif.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan permukaan tanah” adalah berubahnya bentang alam pada kawasan hutan.

Perubahan bentang alam sebagai akibat penggunaan kawasan hutan antara lain berupa pembangunan instalasi air, eksploitasi pertambangan, atau bencana alam, yang menyebabkan penurunan kualitas hutan secara ekonomi, sosial dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS.

Yang dimaksud dengan “perubahan penutupan tanah” adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah kejadian alam yang mengakibatkan perubahan bentang alam, sehingga terjadi penurunan kualitas hutan secara ekonomi, sosial dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data primer dikumpulkan dari pengumpulan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diambil dari data yang sudah ada.

Keadaan biofisik paling sedikit berisi jenis tanah, tebal solum tanah, penggunaan lahan, luas penutupan lahan, jenis flora dan fauna, topografi, jumlah hujan, tipe iklim, tata air, erosi, fungsi hutan, vegetasi, dan tinggi tempat.

Keadaan sosial ekonomi paling sedikit berisi demografi penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, mata pencaharian, sarana prasarana umum, budaya dan kelembagaan masyarakat.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data numerik” adalah data yang berwujud angka atau sistem angka.

Yang dimaksud dengan “data spasial” adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeference*) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah aktivitas penggunaan kawasan hutan berisi informasi tentang kondisi kuantitatif dan kualitatif awal penutupan areal penggunaan kawasan hutan.

Kondisi kualitatif dan kondisi kuantitatif antara lain kerapatan tegakan, jenis tanaman, topografi, kelerengan, penutupan lahan, flora fauna.

Huruf b

Rencana pembukaan kawasan hutan berisi informasi tentang luas dan lokasi penggunaan kawasan hutan yang akan dilaksanakan.

Huruf c

Program reklamasi hutan meliputi penyiapan kawasan hutan, pengaturan bentuk kawasan hutan, pengendalian

erosi dan sedimentasi, pengelolaan lapisan tanah, revegetasi, dan pengamanan.

Penyiapan kawasan hutan merupakan aktivitas pemindahan atau pembersihan seluruh peralatan dan prasarana yang tidak digunakan lagi, pembuangan limbah/sampah beracun/berbahaya, pembuangan atau penguburan srup, penutupan bukaan, dan melarang atau menutup jalan masuk.

Pengaturan . . .

Pengaturan bentuk kawasan hutan dilakukan sesuai dengan kondisi topografi dan hidrologi, meliputi kegiatan pengaturan bentuk lereng dan pengaturan saluran pembuangan air.

Pengendalian erosi dan sedimentasi dilakukan dengan meminimaliskan areal yang terganggu, membatasi/mengurangi kecepatan air limpasan, meningkatkan infiltrasi dan pengolahan air yang keluar dari lokasi bekas aktivitas penggunaan kawasan hutan.

Pengolahan lapisan tanah merupakan kegiatan untuk memisahkan tanah pucuk dengan lapisan tanah lain.

Revegetasi adalah penanaman kembali dengan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh pada awalnya dan penyulaman/pengkayaan dengan jenis tanaman lokal. Revegetasi dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan teknis, persiapan lapangan, pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan.

Pengamanan meliputi patroli, pemasangan tanda-tanda peringatan dan tanda larangan, serta mengamankan hasil reklamasi.

Huruf d

Rancangan teknis reklamasi hutan digunakan sebagai acuan detail untuk menentukan lokasi tapak.

Lokasi tapak merupakan lokasi setempat (*site*) yang akan dilakukan kegiatan reklamasi dengan menerapkan teknik reklamasi tertentu.

Huruf e

Tata waktu pelaksanaan meliputi jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan reklamasi hutan.

Huruf f . . .

Huruf f

Rencana biaya meliputi biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan reklamasi hutan, sebagai dasar perhitungan besarnya dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi hutan.

Rencana biaya dijadikan dasar perhitungan besarnya dana jaminan reklamasi hutan.

Huruf g

Peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi hutan dibuat dengan skala 1:25.000 sampai dengan 1:10.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membayar dana jaminan reklamasi” adalah dana yang ditempatkan atau disediakan oleh pemegang izin sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Fasilitasi antara lain melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan penyuluhan.

Ayat (6)

Pedoman yang diatur dalam peraturan Menteri antara lain mengatur tentang perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan” adalah pengaturan atau penetapan pedoman dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi Menteri teknis.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Teguran merupakan langkah awal sebagai dasar koreksi atau
pengenaan sanksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pembatalan izin pemanfaatan hutan dan atau izin pinjam pakai
penggunaan kawasan hutan dilakukan apabila:
a. pemberian perizinannya tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah ini; atau
b. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.